


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia yang semakin berkembang tidak terlepas dengan praktik kecurangan yang marak terjadi. Menurut (Albrecht et al., 2014) mencegah kecurangan dalam organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan *whistleblowing system* hal ini selaras dengan yang dikemukakan Agustiani & Hasibuan (2020) bahwa cara mengungkapkan terjadinya pelanggaran salah satunya yaitu dengan adanya *whistleblowing system*. Menurut Khan et al. (2022) *Whistleblowing system* adalah alat vital untuk mencegah dan mengungkapkan perilaku menyimpang (praktik illegal, tidak bermoral atau tidak sah) baik di sektor publik maupun swasta. Pengungkapan tersebut dilakukan oleh anggota organisasi (mantan atau saat ini) kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat menghentikan tindakan tersebut, Sedangkan individu yang melakukan tindakan *whistleblowing* disebut *whistleblower*.




Sumber: (ACFE Indonesia, 2020)

Gambar 1. 1 Anti-Fraud Control

Data diatas menunjukkan bahwa metode *hotline/whistleblower system* merupakan sarana pencegahan fraud atau tindak kecurangan yang cukup efektif (ACFE Indonesia, 2020). Salah satu kasus yang terungkap terjadi pada instansi pemerintahan yaitu Gayus Tambunan yang merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat kasus penggelapan pajak, hal ini tidak terlepas dari peran Susno Duadji sebagai *whistleblower* (DetikNews, 2013).

Tindakan *whistleblowing* ini didukung oleh para pembuat kebijakan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang membuat pegawai lebih termotivasi. *Sarbanes-Oxley (SOX) Act* yang diterbitkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2002 (Congress, 2002) sedangkan di Indonesia terdapat Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblowing System – WBS*) yang diterbitkan oleh Komitmen Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2008 (KNKG,

2008). Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong niat pegawai untuk melaporkan tindak kecurangan di organisasi tempat mereka bekerja.



Sumber: (ACFE Indonesia, 2020)

Gambar 1. 2 Sumber Pengungkapan Fraud


Data diatas menunjukkan bahwa pengungkapan tindak kecurangan mayoritas berasal dari karyawan / institusi itu sendiri (ACFE Indonesia, 2020).

Namun terdapat keterbatasan dimana pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang ada terkait *whistleblowing* belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga ketika mengetahui adanya tindak kecurangan masyarakat tidak paham bagaimana bertindak dalam menyikapi hal tersebut. Kurangnya pengetahuan tentang *whistleblowing* dapat merugikan organisasi hal ini tercermin pada sampel yang digunakan pada penelitian Khan et al. (2022) yaitu karyawan perusahaan telekomunikasi di Pakistan. Kurangnya pengetahuan tentang *whistleblowing*

mengakibatkan Pakistan menduduki urutan kedua terburuk di Asia Selatan dalam menangani kasus penipuan dan penyalahgunaan wewenang Khan et al. (2022). Selain itu, pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan masih banyak PNS dan opini publik atau masyarakat yang belum mengetahui terkait *whistleblowing system*. Terdapat rentang yang cukup jauh antara kesadaran PNS dan masyarakat mengenai keberadaan *whistleblowing system*.

AWARENESS TERHADAP WHISTLEBLOWER SYSTEM

Pernahkah Ibu/Bapak mendengar sistem pelaporan dari pemerintah terkait masalah pelayanan publik yang dinamakan "Whistleblower System" (Sistem pelaporan korupsi)? (%)



Mayoritas, 57.3%, tahu Whistleblower System. Namun, sekitar 41.8% tidak tahu. Dibandingkan publik secara umum, PNS lebih punya pengetahuan tentang Whistleblower System.

47

4/18/2021
Survei PNS

Sumber: (Indonesia, 2021)


Gambar 1. 3 Awareness Terhadap Whistleblowing System

Pada lembaga pemerintahan terdapat dua kelompok terkait pemahaman *whistleblowing*, Kelompok pertama memiliki pemahaman tinggi terkait *whistleblowing* diantaranya yaitu Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terjadi karena

whistleblowing relevan dengan bidang pekerjaan lembaga-lembaga tersebut. Sedangkan, kelompok kedua yaitu lembaga minim pemahaman terkait *whistleblowing* diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Hal ini terjadi karena lembaga-lembaga tersebut tidak bergerak dibidang yang mampu mendeteksi kecurangan yang mengharuskan memiliki pengetahuan tinggi terkait *whistleblowing*. Lembaga yang sudah memiliki pemahaman tinggi terkait *whistleblowing* dapat mengungkapkan adanya kasus kecurangan dengan efektif dan efisien sesuai kebijakan prosedur yang ada. Namun, lembaga yang tidak memiliki pemahaman tinggi atau pengetahuan terkait *whistleblowing* lebih memilih diam ketika melihat adanya kasus kecurangan. Hal tersebut terjadi karena mereka kurang memahami bahwa kasus tersebut serius sehingga dapat merugikan organisasi dan mereka cenderung takut dengan konsekuensi yang didapat ketika melaporkan serta tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk menghentikan hal tersebut.

Penelitian ini tertarik menguji niat *whistleblowing* di Kementerian PUPR karena alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di dapat Kementerian PUPR cukup tinggi di antara kementerian lain. Mayoritas anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur bersifat fisik yang rentan dengan kasus kecurangan. Berikut ini adalah grafik 8 lembaga pemerintahan di Indonesia dengan pagu anggaran terbesar:

8 Kementerian/Lembaga dengan Pagu Anggaran Terbesar (2022)



Sumber: (Keuangan, 2021)

Gambar 1. 4 8 Kementerian/lembaga dengan Pagu Anggaran Terbesar (2022)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PUPR menempati urutan ketiga kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar tahun 2022 sebesar Rp 100.597.700.000,- (Keuangan, 2021) dan rencana anggaran pada tahun 2023 menempati urutan kedua sebesar Rp 125.217.500.000,- (Kemenkeu, 2022). Keadaan tersebut dapat menjadi motif atau salah satu indikator adanya penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kementerian PUPR memiliki unit kerja yang langsung berhubungan dengan penanganan proyek pembangunan infrastruktur bersifat fisik salah satunya adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan. Sehingga unit kerja tersebut memiliki potensi cukup tinggi terhadap penyalahgunaan anggaran.

Menurut Indonesia Corruption Watch (2021) 80% kasus yang ditangani KPK berasal dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa dengan 57% berasal dari pekerjaan konstruksi pembangunan. Kementerian PUPR berbeda dengan kementerian lain karena meskipun alokasi APBN tinggi dan pemahaman terkait *whistleblowing* rendah namun banyak kasus kecurangan yang dapat terungkap dan dihentikan. Hal ini karena Kementerian PUPR berupaya melakukan pencegahan diantaranya dengan membuat program Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi yang menggandeng Darma Wanita Persatuan Kementerian PUPR dan menerapkan Zona Integritas (ZI) dimana organisasi berkomitmen untuk terbebas dari KKN, Pungutan Liar dan Gratifikasi guna menekan kasus kecurangan di lingkungan organisasi.

Penelitian terkait *whistleblowing* biasanya menggunakan responden yang pemahaman akan *whistleblowing* tinggi seperti penelitian yang dilakukan Tuan Mansor et al. (2020) dimana menggunakan sampel berupa auditor eksternal Malaysia yang sudah paham tentang *whistleblowing*, Hal ini karena tugas dan tanggung jawab seorang auditor yaitu mendeteksi kecurangan sehingga mereka memiliki keharusan mengetahui tentang *whistleblowing*. Selain itu, pada penelitian Alleyne et al. (2019) sampel yang digunakan adalah auditor yang berkualifikasi dan terlatih di Inggris serta merupakan akuntan profesional internasional. Bahkan pada penelitian Owusu et al. (2020) sampel yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata pelajaran audit.

Pekerjaan	Total Responden	Persentase (%)
Auditor Internal	130	54.4
Auditor Eksternal	24	10.0
Penegak Hukum	4	1.7
Konsultan	13	5.4
Profesional Akuntansi/Keuangan	8	3.3
Pemeriksa <i>Fraud</i>	15	6.3
Pendidik	12	5
Lainnya	33	13.8
Ahli Teknologi Informasi	0	0

Sumber: (ACFE Indonesia, 2020)

Gambar 1. 5 Pekerjaan Responden

Tabel diatas menyatakan bahwa responden yang erat dengan kegiatan mengevaluasi *fraud* dan memiliki pengalaman di profesi *anti-fraud* dianggap mampu mengidentifikasi adanya tindak kecurangan (ACFE Indonesia, 2020).

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui niat *whistleblowing* seseorang. Ajzen (2005) menyatakan niat atau intensi merupakan sebuah indikasi dimana seberapa kuat keyakinan seseorang dan besarnya usaha yang digunakan untuk melakukan perilaku. Merancang kebijakan dan *whistleblowing system* yang efektif tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan *whistleblowing*. Seseorang yang memiliki pemahaman yang tinggi terkait *whistleblowing* cenderung melaporkan ketika mengetahui adanya tindak kecurangan sedangkan seseorang dengan minim pemahaman *whistleblowing* akan lebih memilih diam. Hal ini dikarenakan mereka tidak menganggap serius kesalahan tersebut dan menganggap kesalahan tersebut tidak sebanding dengan konsekuensi yang akan didapat dari melaporkan kasus kecurangan.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya telah menemukan beberapa faktor dari niat seseorang melakukan *whistleblowing*. Namun, penelitian ini hanya akan menguji faktor-faktor yang mempresentasikan kerangka *theory of planned behaviour (TPB)* dari Ajzen (1991) yang diduga mempengaruhi niat *whistleblowing* seseorang. Faktor tersebut adalah keseriusan kesalahan mempresentasikan komponen sikap Alleyne et al. (2017); Chaudhary et al. (2019); Khan et al. (2022); Latan et al. (2019); Mayasari et al. (2017); Safitri & Silalahi 2019; Sutedjo & Purnamasari (2020) dan Sutrisni & Coryanata (2018) dan ancaman pembalasan mempresentasikan kontrol perilaku Alleyne et al. (2017), (2019); Chaudhary et al. (2019); Khan et al. (2022); Latan et al. (2019); Safitri & Silalahi (2019); Sutrisni & Coryanata (2018) dan Wahyuningsih et al. (2021).

Penelitian yang dilakukan Khan et al. (2022) menyatakan keseriusan kesalahan berpengaruh signifikan terhadap niat *whistleblowing*. Pelapor akan cenderung melaporkan kesalahan yang serius dibandingkan kesalahan yang tidak serius. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Latan et al. (2019); Safitri & Silalahi (2019) dan Sutedjo & Purnamasari (2020) yang menyatakan semakin tinggi materialitas kecurangan semakin besar konsekuensinya. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alleyne et al. (2017) dimana tidak ditemukan pengaruh antara keseriusan kesalahan dengan niat *whistleblowing*, terdapat ambiguitas dimana persepsi responden atas kasus yang terjadi berbeda. Faktor Ancaman pembalasan dalam penelitian Alleyne et al. (2017), (2019); Chaudhary et al. (2019); Latan et al. (2019); Safitri & Silalahi (2019); Sutrisni & Coryanata (2018) dan Wahyuningsih et al. (2021) diistilahkan sebagai *Personal cost*. Pada penelitian Safitri & Silalahi

(2019) dan Wahyuningsih et al. (2021) *personal cost* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat *whistleblowing* hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alleyne et al. (2017), (2019); Khan et al. (2022) dan Latan et al. (2019) yang menyatakan ancaman pembalasan atau *personal cost* memiliki efek negatif terhadap niat *whistleblowing*. Hasil berbeda didapat pada penelitian Chaudhary et al. (2019) dimana *personal cost* memiliki efek negatif tetapi ketika responden menganggap masalah sudah sangat serius mereka akan melaporkan ke pihak eksternal. Perbedaan hasil ini dipengaruhi dari kasus yang terjadi dan seberapa besar risiko yang akan dihadapi pelapor serta tingkat keberanian pelapor.

Beberapa penelitian tersebut sebagian besar menguji keseriusan kesalahan dan ancaman pembalasan terhadap niat *whistleblowing* pada organisasi dengan pemahaman tinggi terkait *whistleblowing*nya. Akan tetapi penelitian ini ingin menguji pengaruh keseriusan kesalahan dan ancaman pembalasan dengan sampel penelitian pada organisasi yang minim pemahaman *whistleblowing*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Keseriusan Kesalahan dan Ancaman Pembalasan Terhadap Niat *Whistleblowing* Pada Organisasi Minim Pemahaman *Whistleblowing*”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul adalah:

1. Mencegah kasus kecurangan dengan menerapkan *whistleblowing* di sektor pemerintahan.
2. Penerapan *whistleblowing* masih kurang karena rendahnya pemahaman terhadap keseriusan kesalahan dan risiko ancaman yang mungkin akan dihadapi.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data penelitian bersumber pada data primer yaitu pegawai yang bekerja dua tahun ke atas di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan.
2. Data penelitian diambil pada tahun 2022.
3. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh keseriusan kesalahan dan ancaman pembalasan terhadap niat perilaku *whistleblowing* di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keseriusan kesalahan yang dapat mempengaruhi niat *whistleblowing* pada organisasi minim pemahaman *whistleblowing* nya?
2. Apakah ancaman pembalasan dapat mempengaruhi niat *whistleblowing* pada organisasi minim pemahaman *whistleblowing* nya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keseriusan kesalahan terhadap niat *whistleblowing* pada organisasi minim pemahaman *whistleblowing*.
2. Untuk mengetahui ancaman pembalasan terhadap niat *whistleblowing* pada organisasi minim pemahaman *whistleblowing*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Agar menjadi bahan kaji bagi para peneliti dimasa yang akan datang dan menambah wawasan mahasiswa akuntansi Universitas Darma Persada dalam mengembangkan teori dan konsep *whistleblowing* di organisasi.

2. Bagi Instansi

Agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi niat pegawai dalam melaporkan tindak pelanggaran dan mencegah tindak pelanggaran.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya pelaporan tindak kecurangan yang terjadi dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi serta dijadikan bahan perbandingan antara teori-teori yang ada dengan kondisi yang ada dalam instansi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DARMA PERSADA